



Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Cipta Karya dan
Sumber Daya Air

Cuti bagi ASN

No. SK : 823/114/KPTS-CIKASDA/2019

Persyaratan

1. Permohonan cuti di setujui atasan langsung dan diketahui oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air yang bersangkutan, sesuai jenis cuti yang di ambil
2. Surat Pengantar Permohonan Cuti ditanda tangan Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air yang bersangkutan, ditujukan kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air
3. Permohonan cuti mencantumkan, a. Jumlah hari Cuti, b. Alasan mengambil cuti, c. Tempat alamat cuti

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Yang bersangkutan menyampaikan surat pengantar permohonan cuti kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air
2. Kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air mendisposisi surat usul Permohonan Cuti Secara berjenjang
3. Pengelola melakukan verifikasi dengan berpedoman pada peraturan BKN No. 24 Tahun 2017, selanjutnya mengisi format cuti dan mencantumkan ketentuan : a. Tanda tangan yang bersangkutan b. Tanda tangan atasan langsung c. Tanda tangan Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air d. Tanda tangan Gubernur untuk cuti Luar Negeri

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari sejak permohonan berada di pengelola

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. ASN dapat menggunakan hak cuti



Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Cipta Karya dan
Sumber Daya Air

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung
- cikasda.sultengprov.go.id
- Hp/wa